

# PROSEDUR OPERASIONAL STANDARD

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMANEGERI 1 JEMBER  
**TAHUN PELAJARAN 2022/2023**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN SMA NEGERI 1 JEMBER  
Jl. Panjaitan 53-55 Jember 68121**

**http: /[www.sman1jember@sch.id/](http://www.sman1jember@sch.id/) tlp 0331338586**

## KATA PENGANTAR



**Dr. MOH. EDI SUYANTO, M.Pd**  
**Kepala SMA Negeri 1 Jember**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun Prosedur Operasional Standard (POS) sistem seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri 1 Jember tahun pelajaran 2022/2023.

PPDB merupakan salah satu unsur dalam sebuah lembaga pendidikan dengan segala sistemnya, dilakukan untuk mengetahui dan mengukur input sekolah guna membantu perkembangan sekolah serta diharapkan dapat memberi kontribusi yang tinggi dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendidikan di masa yang akan datang.

Sistem seleksi PPDB pada tahun ini dilaksanakan cukup berbeda dengan pelaksanaan di tahun – tahun sebelumnya. Sistem seleksi PPDB tahun pelajaran 2022/2023 dilaksanakan secara daring penuh (*Full Online*). Hal ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat sehingga tidak perlu keluar rumah untuk mendaftar di sekolah tujuan selama masih diberlakukannya masa darurat penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Jawa Timur.

Semoga POS PPDB bermanfaat dan memberikan pedoman bagi siapapun yang terkait dan membutuhkan dalam rangka pelaksanaan PPDB SMA Negeri 1 Jember tahun pelajaran 2022/2023.

## DAFTAR ISI

COVER.....	I
KATA PENGANTAR .....	II
DAFTAR ISI.....	III
<b>LAMPIRAN I.....</b>	<b>5</b>
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2022/2023 .....	5
I. PENDAHULUAN.....	9
A. Latar Belakang .....	9
B. Dasar Pelaksanaan.....	10
C. Tujuan.....	12
II. PERSYARATAN PPDB .....	12
III. TAHAP DAN JALUR PENDAFTARAN PPDB .....	14
A. Tahap Pendaftaran PPDB .....	14
B. Jalur Pendaftaran PPDB .....	14
1. Jalur Afirmasi .....	15
2. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali .....	16
3. Jalur Prestasi Hasil Lomba .....	17
4. Jalur Prestasi Nilai Akademik .....	19
5. Jalur Zonasi .....	21
IV. PELAKSANAAN PPDB.....	22
A. Pagu Calon Peserta Didik Baru .....	22
B. Tahapan Pendaftaran .....	22
C. Tata Cara Pengambilan PIN .....	25
D. Tata Cara Pendaftaran untuk Calon Peserta Didik .....	26
E. Kriteria Pemeringkatan.....	28
F. Pengumuman dan Konfirmasi Hasil PPDB.....	30
G. Tata Cara Daftar Ulang .....	31
V. PENGAWASAN DAN PENGADUAN.....	31

VI. SANKSI.....	31
<b>LAMPIRAN II .....</b>	<b>33</b>
Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Panitia PPDB .....	33
CALL CENTRE.....	37



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN  
SMA NEGERI 1 JEMBER

Jalan Letjend. Panjaitan No. 53 - 55 Telp./Fax. 0331-338586 Jember 68121  
<http://www.sman1jember.sch.id>, e-mail : [sekolah@sman1jember.sch.id](mailto:sekolah@sman1jember.sch.id)

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA SMA NEGERI 1 JEMBER**  
**NOMOR : 422/507/101.6.5.1/2022**

**TENTANG**  
**PROSEDUR OPERASIONAL STANDARD (POS) SISTEM**  
**SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMA NEGERI**  
**1 JEMBER TAHUN PELAJARAN 2022/2023**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 : tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri Provinsi Jawa Timur tahun pelajaran 2022/2023.
2. Bahwa untuk menjaga kelancaran, ketertiban dan kesuksesan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB) SMA Negeri 1 Jember sebagaimana dimaksud pada konsideran angka 1, perlu ditetapkan Prosedur Operasional Standar Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Negeri 1 Jember Tahun Pelajaran 2022/2023 dengan menuangkan dan menetapkannya dalam Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Jember.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama,

Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan

3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 6966/A5/HK.01.04/2022 tanggal 25 Januari 2022 Tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023;
4. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/1946/101.7.1/2022 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri Provinsi Jawa Timur tahun pelajaran 2022/2023.

#### **M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 1 JEMBER  
TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDART  
(POS) PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA  
DIDIK BARU (PPDB) SMA NEGERI 1 JEMBER  
TAHUN PELAJARAN 2022/2023**

**KESATU :** Menetapkan tentang **Prosedur Operasional Standart (POS)** Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri 1 Jember Tahun Pelajaran 2022/2023 sebagai panduan pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 1 Jember sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

**KEDUA :** Menetapkan Panitia Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri 1 Jember Tahun Pelajaran 2022/2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

**KETIGA :**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal: 12 April 2022

**Kepala SMA Negeri 1 Jember**



**Dr. MOH. EDI SUYANTO, M.Pd**


**NIP. 19650713 199003 1 007**

Lampiran : Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Jember  
Nomor : 422/507/101.6.5.1/2022  
Tanggal : 12 April 2022

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 1 JEMBER TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDARD (POS) PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMA NEGERI 1 JEMBER TAHUN PELAJARAN 2022/2023.**

- KESATU** : Menetapkan Prosedur Operasional Standard (POS) Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri 1 Jember Tahun Pelajaran 2022/2023 sebagai panduan pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 1 Jember sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan Panitia PPDB SMA Negeri 1 Jember tahun pelajaran 2022/2023 Sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 12 April 2022

**Kepala SMA Negeri 1 Jember**  
  
**Dr. MOH. EDI SUYANTO, M.Pd**  
NIP. 19650713 199003 1 007



Lampiran : Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Jember  
Nomor : 422/507/101.6.5.1/2022  
Tanggal : 12 April 2022

**STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMA NEGERI 1  
JEMBER TAHUN PELAJARAN 2022/2023**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

PPDB merupakan langkah awal kegiatan di bidang pendidikan khususnya pada pendidikan menengah. Pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023 perlu dipersiapkan secara matang dengan prinsip nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 Tahun 2021, Pendaftaran PPDB tahun pelajaran 2022/2023 dilaksanakan melalui jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan/atau prestasi. Sistem layanan PPDB dilaksanakan dalam jaringan (daring) atau *online* sebagai pertimbangan untuk kemudahan masyarakat dalam proses pendaftaran dan sekaligus pemantauan hasil. Sementara itu sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 6966/A5/HK.01.04/2022 tanggal 25 Januari 2022 Tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023. Agar semua proses penyelenggaraan PPDB tahun pelajaran 2022/2023 dapat berjalan dengan baik maka dalam penyelenggaraan PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023 perlu disusun Prosedur Operasional Standard Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Negeri 1 Jember Tahun Pelajaran 2022/2023 yang selanjutnya disingkat POS PPDB. POS PPDB dimasukkan sebagai dasar acuan semua pihak yang terlibat pada semua proses PPDB.

## **B. Dasar Pelaksanaan**

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
6. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 6966/A5/HK.01.04/2022 tanggal 25 Januari 2022 Tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023;
7. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81);
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 110 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
12. Peraturan Gubernur nomor 15 tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Timur tahun pelajaran 2022/2023;
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun Anggaran 2022 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor : DPA / A.1 / 1.01.0.00.0.00.01.0000 / 001 / 2022 tanggal 3 Januari 2022.

### **C. Tujuan**

1. Memberi kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan.
2. Memberi kesempatan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu, anak buruh, dan penyandang disabilitas untuk memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
3. Menjaring peserta didik baru berprestasi di bidang lomba Akademik (Pengetahuan dan Teknologi), dan lomba Non Akademik (Olahraga, Seni Budaya, Keagamaan, dan Kepramukaan).
4. Menjaring peserta didik baru berprestasi di bidang nilai akademik.
5. Memberi kesempatan pada anak guru/tenaga kependidikan, anak tenaga kesehatan, dan/atau orang tua/wali yang pindah tugas untuk memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
6. Memberi kesempatan peserta didik baru yang berkebutuhan khusus melalui pendidikan inklusi.

## **II. PERSYARATAN PPDB**

- a. PPDB dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntabel.
- b. PPDB sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- c. Calon peserta didik baru SMA berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2022 dengan dibuktikan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik baru.
- d. Calon peserta didik baru telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP atau bentuk lain yang sederajat dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan misalnya surat keterangan lulus.
- e. Calon peserta didik baru wajib terdaftar dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB tahun 2022.
- f. Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf (e) tidak dimiliki

oleh calon peserta didik baru karena **keadaan tertentu**, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang tanpa dibatasi masa mulai berdomisili.

g. **Keadaan tertentu** sebagaimana dimaksud pada huruf (f) meliputi:

1. bencana alam; dan/atau
2. bencana sosial, diantaranya pengungsi akibat kerusuhan atau konflik sosial.

*Catatan:*

*Menurut Undang-Undang No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan ada tiga jenis bencana, yakni bencana alam, nonalam dan sosial. Bencana Non alam diakibatkan oleh rangkaian peristiwa nonalam berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, pandemi dan wabah penyakit. Wabah Corona Virus Disease (Covid-19) dikategorikan masuk dalam bencana nonalam.*

h. Untuk Kartu Keluarga Baru yang diterbitkan kurang dari 1 (satu) tahun karena **sesuatu hal**, harus dilampiri Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota setempat, dengan disertai penjelasan alasan perubahan Kartu Keluarga.

**Sesuatu hal** meliputi:

1. **Kartu Keluarga Baru karena penambahan/pengurangan anggota keluarga lain**, dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru telah masuk dalam Kartu Keluarga paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB tahun 2022; dan
  2. **Kartu Keluarga Baru karena pindah rumah**, dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru adalah anak kandung.
- i. Bagi calon peserta didik baru dari Pondok Pesantren/Panti Asuhan/Panti Sosial mengikuti tempat kedudukan lembaga, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lembaga.
- j. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
1. Menyelenggarakan pendidikan khusus;
  2. Menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
  3. Sekolah di wilayah Kepulauan, Pegunungan, dan Pedalaman;
  4. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

- k. Calon peserta didik baru penyandang disabilitas telah menyelesaikan jenjang SMP/Sederajat dan dikecualikan dari ketentuan persyaratan batas usia.
- l. Calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan pada huruf (c) dan (d) harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar, dan Permohonan surat rekomendasi izin belajar disampaikan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan Pendidikan Menengah untuk calon peserta didik baru SMA,
- m. Bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi Pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
- n. Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf (h) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- o. Calon peserta didik baru, tidak sedang terlibat dalam tindak pidana dan penyalahgunaan narkoba, tidak bertato dan/atau bertindik.

### **III. TAHAP DAN JALUR PENDAFTARAN PPDB**

#### **A. TAHAP PENDAFTARAN PPDB**

- 1. Tahap dan jalur pendaftaran PPDB tahun pelajaran 2022/2023 sebagai berikut:
  - a. Tahap I (Online)
    - 1) Jalur Afirmasi
    - 2) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/wali
    - 3) Jalur Prestasi Hasil Lomba
  - b. Tahap II (Online)
    - Jalur Prestasi Nilai Akademik
  - c. Tahap III (online) Jalur Zonasi (SMA)

#### **B. JALUR PENDAFTARAN PPDB**

Pendaftaran PPDB tahun pelajaran 2022/2023 dilaksanakan jalur melalui sebagai berikut:

##### **1. JALUR AFIRMASI**

- a. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang yang

- berasal dari keluarga tidak mampu, anak buruh, dan penyandang disabilitas.
- b. Kuota jalur afirmasi adalah 15% (lima belas persen) dari pagu sekolah yang terbagi atas keluarga tidak mampu sebanyak 7% (tujuh persen), anak buruh adalah sebanyak maksimal 5% (lima persen), dan penyandang disabilitas adalah sebanyak maksimal 3% (tiga persen) dari pagu sekolah;
  - c. Calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur afirmasi, berdasarkan domisili dalam zona dan/atau luar zona yang berbatasan;
  - d. Calon peserta didik baru dapat memilih 1 (satu) sekolah yang dituju dalam zona atau luar zona yang berbatasan.
  - e. Jalur afirmasi dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan:
    1. Kartu Indonesia Pintar (KIP), dapat dilihat melalui situs <https://pip.kemdikbud.go.id/>
    2. Kartu Indonesia Sehat (KIS), dapat dilihat melalui situs <https://dtks.kemensos.go.id/> atau <https://cekbansos.kemensos.go.id/>
    3. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dapat dilihat melalui situs <https://dtks.kemensos.go.id/>
    4. Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dilihat melalui situs <https://dtks.kemensos.go.id/>
    5. Kartu Bantuan Pangan Non Tunai (KBPNT), dapat dilihat melalui situs <https://dtks.kemensos.go.id/>
    6. Kartu Bantuan Sosial Tunai (BST) dapat dilihat melalui situs <https://dtks.kemensos.go.id/> dan/atau
    7. Program bantuan Pemerintah Daerah lainnya.sebagai bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - f. Apabila dalam poin huruf (e) tidak terpenuhi, dapat menggunakan Surat Keterangan Miskin atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan/Desa;
  - g. Jalur afirmasi dari anak buruh, dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah seperti pada huruf (e) dan (f) serta surat/tanda keanggotaan Asosiasi Buruh yang dimiliki orangtua/wali;

- h. Calon Peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu dan anak buruh, wajib menyertakan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
- i. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf (e), (f), dan /atau (g), sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf (i) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka penentuan penerimaan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah; dan
- l. Dalam hal kuota jalur afirmasi belum terpenuhi, maka sisa kuota jalur afirmasi dimasukkan dalam kuota jalur zonasi.

## **2. JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI**

- a. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/wali diperuntukkan bagi calon peserta didik baru, yang terdiri dari Pindah Tugas Orang Tua/Wali, Anak Guru/Tenaga Kependidikan, dan Anak Tenaga Kesehatan;
- b. Kuota Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali paling banyak 5% (lima persen) dari pagu sekolah, yang terbagi atas Pindah Tugas Orang Tua/Wali sebanyak 2% (dua persen), Anak Guru/Tenaga Kependidikan sebanyak 2% (dua persen), dan Anak Tenaga Kesehatan sebanyak 1% (satu persen) dari pagu sekolah;
- c. Jalur PPDB Pindah Tugas Orang Tua/Wali diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan;



- 1) Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, dan/atau perusahaan yang mempekerjakan, dan;
  - 2) Surat Keterangan Domisili.
- d. Jalur PPDB Anak Guru/Tenaga Kependidikan diperuntukkan bagi Anak Guru/Tenaga Kependidikan baik PNS/Non PNS dapat mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tuanya bertugas dengan melampirkan surat tugas dari Kepala Satuan Pendidikan;
  - e. Jalur PPDB Anak Tenaga Kesehatan diperuntukkan bagi anak Dokter/Perawat/Sopir Ambulance/tenaga teknis kesehatan, yang terlibat langsung dalam penanganan pandemi COVID- 19 di rumah sakit rujukan Provinsi Jawa Timur, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Direktur Rumah Sakit tempat orang tua/wali bertugas;
  - f. Jalur PPDB Perpindahan Tugas Orang tua/wali, calon peserta didik baru jenjang SMA dapat memilih 1 (satu) sekolah dalam zona atau luar zona yang berbatasan.
  - g. Apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia maka pemeringkatan berdasarkan jarak domisili terdekat, usia yang lebih tua, dan waktu pendaftaran;
  - h. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur pindah tugas orang tua/wali dan anak tenaga kesehatan, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada jalur anak guru/tenaga kependidikan; dan
  - i. Dalam hal kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali belum terpenuhi, maka sisa kuota akan dimasukkan dalam jalur zonasi.

### **3. JALUR PRESTASI HASIL LOMBA**

- a. Jalur Prestasi Hasil Lomba diperuntukkan bagi calon peserta didik yang terdiri dari hasil lomba bidang akademik dan lomba bidang non akademik secara berjenjang atau tidak berjenjang yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah atau Swasta di tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi, dan tingkat Nasional serta tingkat Internasional;
- b. Kuota Jalur Prestasi Hasil Lomba sebanyak 5% (lima persen) dari pagu sekolah yang terbagi atas prestasi hasil lombabidang akademik sebanyak 2% (dua persen) dan prestasi hasil lomba bidang non akademik sebanyak 3%

(tiga persen) dari pagu sekolah;

- c. Dalam hal kuota jalur prestasi hasil lomba bidang akademik tidak terpenuhi, maka dapat dialihkan ke jalur prestasi hasil lomba bidang non akademik dan sebaliknya;
- d. Dalam hal kuota jalur prestasi berdasarkan hasil lomba bidang akademik dan/atau bidang non akademik tidak memenuhi kuota, maka sisa kuota dimasukkan dalam jalur zonasi;
- e. Jalur prestasi hasil lomba bidang akademik dan/atau bidang non akademik, pada jenjang SMA calon peserta didik baru berasal dari dalam zona dan/atau luar zona yang berbatasansesuai dengan domisili calon peserta didik;
- f. Calon peserta didik baru jenjang SMA dapat memilih 1 (satu)sekolah dalam zona atau luar zona yang berbatasan;
- g. Prestasi hasil lomba bidang akademik dan/atau bidang non akademik yang dimaksud adalah:
  - 1) Prestasi hasil lomba bidang akademik terdiri dari: Pengetahuan dan Teknologi yang terdiri dari:
    - Olimpiade Sains Nasional (OSN) atau Kompetisi Sains Nasional (KSN);
    - Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN);
    - Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI);
    - Kompetisi Sains Madrasah (KSM);
    - Kompetisi Robotika; dan
    - Lomba bidang akademik lainnya.
  - 2) Prestasi hasil lomba bidang Non Akademik terdiri dari:
    - a) Prestasi bidang seni adalah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N).
    - b) Prestasi bidang olahraga:
      - Gala Siswa Indonesia (GSI);
      - Ajang Kompetensi Seni dan Olahraga Madrasah(AKSIOMA);
      - Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN);
      - Pekan Olahraga Nasional (PON);
      - Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV);
      - Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS);

- Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL);
  - Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA); dan
  - Paragames Olahraga Nasional.
- c) Prestasi bidang Keagamaan:
- Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)
  - Hafiz Qur'an
- d) Prestasi bidang Pramuka:
- Jambore Nasional.
- e) Prestasi Lomba bidang non akademik lainnya.
- j. Prestasi hasil lomba dalam hal ini dibatasi dengan ketentuan:
- 1) Diprioritaskan bagi calon peserta didik baru yang memiliki prestasi pada kategori perorangan atau Individu.
  - 2) Jika pada angka (1) tidak terpenuhi maka seleksi dapat dilakukan pada peserta didik yang memiliki prestasi kategori beregu atau kelompok.
  - 3) Adapun prestasi yang bersifat beregu maka jumlah yang diterima di 1 (satu) satuan pendidikan tidak boleh melebihi 2 (dua) orang dari setiap jenis perlombaan.
  - 4) Verifikasi dan Legalisasi Sertifikat atau Piagam dilakukan oleh kepala sekolah asal.
  - 5) Apabila didalam sertifikat tidak tertulis jenjang lomba, maka harus dilampiri surat keterangan dari Kepala Sekolah asal, tentang jenjang lombanya.
- h. Prestasi diperoleh pada saat calon peserta didik bersekolah di tingkat SMP/Sederajat.
- i. Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf (h) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4. JALUR PRESTASI NILAI AKADEMIK**

- a. Jalur Prestasi Nilai Akademik diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA yang sistem penilaiannya merupakan gabungan rerata nilai rapor SMP/ sederajat semester 1 sampai dengan semester 5 dengan nilai akreditasi (angka) dari SMP/ sederajat.
- b. Kuota jalur prestasi nilai akademik jenjang SMA sebanyak 25% (dua puluh lima

persen) dari pagu sekolah dan berasal dari dalam zona dan/atau luar zona yang berbatasan.

- c. Calon peserta didik baru jenjang SMA dapat memilih paling banyak 3 (tiga) sekolah dengan ketentuan ketiganya di dalam zona atau 2 (dua) di dalam zona dan 1 (satu) di luar zona yang berbatasan.
- d. Mata pelajaran yang digunakan untuk Jalur Prestasi Nilai Akademik adalah:
  - 1) Pendidikan Agama dan Budi Pekerti  
Untuk sekolah keagamaan, mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti merupakan rata-rata dari sub matapelajaran;
  - 2) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
  - 3) Bahasa Indonesia;
  - 4) Matematika;
  - 5) Ilmu Pengetahuan Alam;
  - 6) Ilmu Pengetahuan Sosial; dan
  - 7) Bahasa Inggris.
- e. Rerata Nilai Rapor merupakan Rerata Nilai Rapor dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) dan berasal dari Nilai Pengetahuan (KI-3) saja.
- f. Nilai Akreditasi (angka) SMP/Sederajat adalah diambil dari website: <https://bansm.kemdikbud.go.id/akreditasi>.
- g. Bagi SMP/Sederajat yang masa berlaku akreditasi habis, maka menggunakan nilai akreditasi yang terakhir.
- h. Bagi SMP/Sederajat yang belum/tidak terakreditasi, maka nilai akreditasinya diberi nilai 70 (tujuh puluh).
- i. Bagi SMP/Sederajat dari luar Jawa Timur, melampirkan fotocopy sertifikat akreditasi sekolah asal.
- j. Nilai Akhir merupakan gabungan Rerata Nilai Rapor dengan bobot 70% (tujuh puluh persen) dan Nilai Akreditasi SMP/ sederajat asal dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- k. Nilai Akhir yang dimaksud pada huruf (l) digunakan sebagai dasar salah satu penentuan pemeringkatan pada jalur prestasi nilai akademik SMA.
- l. Dalam hal kuota jalur prestasi nilai akademik belum terpenuhi, maka sisa kuota akan dimasukkan dalam jalur zonasi untuk jenjang SMA.

## 5. JALUR ZONASI

- a. Jalur Zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA yang berdomisili di dalam zona dan/atau luar zona yang berbatasan, berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran Tahap I PPDB 2022, **tanggal 20 Juni 2022**.
- b. Bagi sekolah jenjang SMA yang berada di kabupaten/kota perbatasan provinsi dapat menerima calon peserta didik dari luar provinsi yang berbatasan selama pagubelum terpenuhi tanpa dibatasi kuota.
- c. Kuota Jalur zonasi jenjang SMA adalah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari pagu sekolah.
- d. Calon peserta didik baru jenjang SMA dapat memilih paling banyak 3 (tiga) sekolah dengan ketentuan ketiganya dalam zona atau 2 (dua) dalam zona dan 1 (satu) di luar zona yang berbatasan.
- e. Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena **keadaan tertentu**, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang tanpa dibatasi masa mulai berdomisili.
- f. **Keadaan tertentu** sebagaimana dimaksud pada huruf (g) meliputi:
  - 1) bencana alam; dan/atau
  - 2) bencana sosial, diantaranya pengungsi akibat kerusuhan atau konflik sosial.

*Catatan:*

*Menurut Undang-Undang No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan ada tiga jenis bencana, yakni bencana alam, nonalam dan sosial. Bencana Non alam diakibatkan oleh rangkaian peristiwa nonalam berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, pandemian wabah penyakit. Wabah Corona Virus Disease (Covid-19) dikategorikan masuk dalam bencana nonalam.*

- g. Untuk Kartu Keluarga Baru yang diterbitkan kurang dari 1 (satu) tahun karena **sesuatu hal**, harus dilampiri Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota setempat, dengan disertai penjelasan alasan perubahan Kartu Keluarga. **Sesuatu hal** meliputi:
  - 1) Kartu Keluarga Baru karena penambahan/pengurangan anggota keluarga lain, dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru telah masuk dalam

Kartu Keluarga paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB tahun 2022; dan

- 2) Kartu Keluarga Baru karena pindah rumah, dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru adalah anak kandung.
- h. Bagi calon peserta didik baru dari Pondok Pesantren/Panti Asuhan/Panti Sosial mengikuti tempat kedudukan lembaga, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lembaga.

#### **IV. PELAKSANAAN PPDB**

##### **A. PAGU CALON PESERTA DIDIK BARU**

1. Pagu peserta didik SMA Negeri 1 Jember tahun pelajaran 2022/2023 berjumlah 363.
2. Jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan ditentukan sesuai dengan kapasitas sarana prasarana sekolah secara proporsional serta sesuai perundangan yang berlaku.

#### **V. TAHAPAN PENDAFTARAN**

##### **1. Pengisian Nilai Rapor**

Kepala Sekolah atau yang ditugasi Kepala Sekolah pada SMP/Sederajat mengisi nilai rapor untuk mata pelajaran:

- a. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (Mts/SMPK = nilai rata-rata agama)
- b. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
- c. Bahasa Indonesia
- d. Matematika
- e. Ilmu Pengetahuan Alam
- f. Ilmu Pengetahuan Sosial
- g. Bahasa Inggris

pada kompetensi pengetahuan (KI-3) saja dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) secara online melalui aplikasi PPDB mulai 23 Mei 2022 sampai dengan 28 Mei 2022 melalui situs *rapor.ppdb.jatimprov.go.id*.

## 2. Verifikasi Nilai Rapor

Calon peserta didik baru memverifikasi nilai rapor yang telah diisikan oleh sekolah asal secara online melalui aplikasi PPDB mulai 27 Mei 2022 sampai dengan 30 Mei 2022 melalui situs [ppdb.jatimprov.go.id](http://ppdb.jatimprov.go.id).

## 3. Pembedulan Nilai Rapor

Pembedulan nilai rapor (bagi calon peserta didik baru yang terdapat kesalahan entry) dilakukan oleh sekolah asal secara online melalui aplikasi PPDB mulai 28 Mei 2022 sampai dengan 31 Mei 2022 melalui situs [rapor.ppdb.jatimprov.go.id](http://rapor.ppdb.jatimprov.go.id).

## 4. Pengambilan PIN

- Semua calon peserta didik baru mengambil PIN (Personal Identification Number) dan menentukan titik rumah dengan aplikasi geolokasi melalui situs [ppdb.jatimprov.go.id](http://ppdb.jatimprov.go.id) dimulai tanggal 2 Juni 2022 sampai
- dengan 18 Juni 2022 secara online.
- PIN dipergunakan untuk melakukan pendaftaran.

## 5. Waktu Pelaksanaan Pendaftaran

NO	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT/ KET.
<b>A</b>	<b>PRA PENDAFTARN</b>			
1	Sosialisasi Juknis PPDB Jatim 2022	Maret s.d. Mei 2022	Jam Kerja	offline
2	Entry, Verifikasi, dan Pembedulan Nilai Rapor			
	a. Entry Nilai Rapor Oleh Kepala Sekolah SMP/Sederajat	23 – 28 Mei 2022	01.00 – 23.59 WIB	Internet online
	b. Verifikasi Nilai Rapor Oleh Siswa	27 – 30 Mei 2022	01.00 – 23.59 WIB	Internet online
	c. Pembedulan Nilai Rapor oleh Kepala Sekolah SMP/Sederajat	28 – 31 Mei 2022	01.00 – 23.59 WIB	Internet online
<b>B</b>	<b>PRA PELAKSANAAN PPDB 2022</b>			
1	Pengambilan PIN oleh Calon Pendaftar	2 - 18 Juni 2022	01.00 – 23.59 WIB	Internet online
2	Latihan Pendaftaran	13 - 18 Juni 2022	01.00 – 23.59 WIB	Internet online

NO	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT/ KET.
<b>C</b>	<b>PPDB TAHAP I: JALUR AFIRMASI, JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI, DAN JALUR PRESTASI HASIL LOMBA.</b>			
1	Pendaftaran	20 – 21 Juni 2022	01.00 – 23.59 WIB	Internet online
2	Verifikasi dan Validasi oleh SMA	21 - 23 Juni 2022	Sampai 16.00 WIB	Internet online
3	Pengumuman	24 Juni 2022	08.00 WIB	Internet online
4	Cetak Bukti Penerimaan oleh Siswa	24 Juni 2022	08.00 - 23.59 WIB	Internet online
<b>D</b>	<b>PPDB TAHAP II: JALUR PRESTASI NILAI AKADEMIK SMA</b>			
1	Pendaftaran	25 – 26 Juni 2022	01.00 – 23.59 WIB	Internet online
2	Penutupan	26 Juni 2022	23.59 WIB	Internet online
3	Pengumuman	27 Juni 2022	08.00 WIB	Internet online
4	Cetak Bukti Penerimaan oleh Siswa	27 Juni 2022	08.00 - 23.59 WIB	Internet online
<b>F</b>	<b>PPDB TAHAP III: JALUR ZONASI SMA</b>			
1	Pendaftaran	1 – 2 Juli 2022	01.00 – 23.59 WIB	Internet online
2	Penutupan	2 Juli 2022	23.59 WIB	Internet online
3	Pengumuman	3 Juli 2022	08.00 WIB	Internet online
4	Cetak Bukti Penerimaan oleh Siswa	3 Juli 2022	08.00 - 23.59 WIB	Internet online
<b>G</b>	<b>DAFTAR ULANG DI SEKOLAH</b>	<b>7 – 8 Juli 2022</b>	<b>08.00 – 15.00 WIB</b>	<b>Offline</b>



### C. Tata Cara Pengambilan PIN

1. Tata Cara Pengambilan PIN bagi Calon Peserta Didik Baru Lulusan Jatim Tahun 2022.
  - a) Login ke situs *ppdb.jatimprov.go.id* dengan menggunakan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) sekolah asal, NISN, dan Tanggal Lahir.
  - b) Mengisi data dan mengunggah Kartu Keluarga (KK) dan/atau Surat Keterangan Domisili.
  - c) Menentukan titik lokasi rumah.
  - d) Saat login selanjutnya (setelah 2-3 hari), jika data sudah diverifikasi oleh operator SMA maka calon peserta didik dapat mengunduh PIN.
2. Tata Cara Pengambilan PIN bagi Calon Peserta Didik Baru Lulusan Jatim Tahun 2022 yang nilai rapor tidak/belum diisikan oleh kepala sekolah SMP/Sederajat asal.
  - a) Login ke situs *ppdb.jatimprov.go.id* dengan menggunakan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) sekolah asal, NISN, dan Tanggal Lahir.
  - b) Mengisi nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 dan mengunggah foto rapor per semester.
  - c) Mengisi data dan mengunggah Kartu Keluarga (KK) dan/atau Surat Keterangan Domisili.
  - d) Menentukan titik lokasi rumah.
  - e) Saat login selanjutnya (setelah 2-3 hari), jika data sudah diverifikasi oleh sekolah maka calon peserta didik dapat mengunduh PIN.
3. Tata Cara Pengambilan PIN bagi Calon Peserta Didik Baru Luar Jatim atau Lulusan Jatim Sebelum Tahun 2022.
  - a) Untuk Siswa Lulusan SMP luar Jatim, mengisi identitas pribadi: NISN, Nama siswa sesuai ijazah dalam kapital, nama sekolah asal sesuai ijazah.
  - b) Untuk Siswa Lulusan SMP Jatim sebelum tahun 2022, mengisi identitas pribadi: NISN, Nama siswa sesuai Ijazah dalam huruf kapital, pilih sekolah asal yang ada dalam sistem.
  - c) Mengisi nilai rapor semester 1 sampai semester 5 dan mengunggah foto rapor per semester.
  - d) Untuk lulusan SMP/ sederajat luar Jatim, mengisi nilai akreditasi dalam bentuk angka dari sekolah asal dan mengunggah foto sertifikat akreditasi.

- e) Mengisi data dan mengunggah Kartu Keluarga (KK) dan/atau Surat Keterangan Domisili.
- f) Menentukan titik lokasi rumah.
- g) Sistem memberikan akun dan password untuk login selanjutnya (setelah 2-3 hari) agar dapat melihat hasil verifikasi petugas.
- h) Saat login selanjutnya (setelah 2-3 hari), jika data sudah diverifikasi oleh sekolah maka calon peserta didik dapat mengunduh PIN.

#### **D. TATA CARA PENDAFTARAN UNTUK CALON PESERTA DIDIK**

##### **1. Jalur Afirmasi SMA**

- 1) Login ke situs *ppdb.jatimprov.go.id* dengan menggunakan NISN dan PIN.
- 2) Untuk SMA, memilih 1 (satu) sekolah yang dituju dalam zona atau luar zona yang berbatasan.
- 3) Khusus peserta didik dari keluarga tidak mampu mengunggah bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), Kartu Bantuan Pangan Non Tunai (KBPNT), Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), dan/atau Program bantuan Pemerintah Daerah lainnya sebagai bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- 4) Khusus peserta didik dari Anak Buruh mengunggah poin (d) ditambah dengan surat/tanda keanggotaan Asosiasi Buruh yang dimiliki orang tua/wali.
- 5) Khusus peserta didik penyandang disabilitas, mengunggah hasil asesmen awal (Asesmen fisik/Psikologis, Akademik, Fungsional, Sensorik dan Motorik oleh Psikolog, Psikiater, Dokter Spesialis) dan Surat keterangan dari Kepala Sekolah asal.
- 6) Mengunduh bukti pendaftaran.

## 2. Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/wali

- 1) Login ke situs [ppdbjatim.net](http://ppdbjatim.net) dengan menggunakan NISN dan PIN.
- 2) Untuk SMA, memilih 1 (satu) sekolah yang dituju dalam zona atau luar zona yang berbatasan.
- 3) Untuk jalur pindah tugas orang tua/wali mengunggah SK mutasi/perpindahan tugas orang tua/wali yang diterbitkan oleh instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- 4) Khusus anak guru/tenaga kependidikan memilih 1 (satu) sekolah untuk jenjang SMA sesuai dengan sekolah tempat orang tuanya bertugas.
- 5) Khusus anak guru atau tenaga kependidikan SMA Negeri, mengunggah Surat Penugasan orang tua sebagai Guru atau Tenaga Kependidikan dari Kepala Sekolah SMA tempat bertugas.
- 6) Khusus anak tenaga kesehatan mengunggah Surat Keterangan dari direktur rumah sakit tempat orang tuanya bertugas.
- 7) Mengunduh bukti pendaftaran

## 3. Jalur Prestasi Hasil Lomba (SMA)

- 1) Login ke situs [ppdb.jatimprov.go.id](http://ppdb.jatimprov.go.id) dengan menggunakan NISN dan PIN.
- 2) Untuk SMA, memilih 1 (satu) sekolah yang dituju dalam zona atau luar zona yang berbatasan.
- 3) Mengisi data prestasi dan mengunggah bukti dokumen prestasi.
- 4) Mengunduh bukti pendaftaran.

## 4. Jalur Prestasi Nilai Akademik

- 1) Login ke situs [ppdb.jatimprov.go.id](http://ppdb.jatimprov.go.id) dengan menggunakan NISN dan PIN.
- 2) Untuk SMA, memilih paling banyak 3 (tiga) sekolah dengan ketentuan ketiganya dalam zona atau 2 (dua) dalam zona dan 1 (satu) di luar zona yang berbatasan.
- 3) Mengunduh bukti pendaftaran.

## 5. Jalur Zonasi SMA

- 1) Login ke situs *ppdb.jatimprov.go.id* dengan menggunakan NISN dan PIN.
- 2) Untuk SMA, memilih paling banyak 3 (tiga) sekolah dengan ketentuan ketiganya dalam zona atau 2 (dua) dalam zona dan 1 (satu) di luar zona yang berbatasan.
- 3) Mengunduh bukti pendaftaran.

## E. KRITERIA PEMERINGKATAN

### 1. Jalur Afirmasi SMA

Apabila pendaftar melebihi kuota pagu sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan:

- 1) Jarak Domisili Terdekat
- 2) Usia Calon Peserta Didik Baru yang lebih tua
- 3) Waktu pendaftaran

### 2. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/wali (SMA)

Apabila pendaftar melebihi kuota pagu sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan:

- 1) Jarak Domisili Terdekat
- 2) Usia Calon Peserta Didik Baru yang lebih tua
- 3) Waktu pendaftaran

### 3. Jalur Prestasi Hasil Lomba (SMA)

Jalur Prestasi Hasil Lomba bidang Akademik dan NonAkademik, diperingkat berdasarkan urutan:

- 1) Bobot prestasi (skoring)
  - 2) Rerata Nilai Rapor
  - 3) Usia calon peserta didik baru yang lebih tua
- Penskoran berdasarkan:

a. Prestasi Berjenjang Individu

JUARA	SKOR PRESTASI TINGKAT			
	KAB/KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL
I	16	32	64	128
II	8	16	32	64
III	4	8	16	32

b. Prestasi Berjenjang Beregu

JUARA	SKOR PRESTASI TINGKAT			
	KAB/KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL
I	8	16	32	64
II	4	8	16	32
III	2	4	8	16

c. Prestasi Tidak Berjenjang Individu

JUARA	SKOR PRESTASI TINGKAT			
	KAB/KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL
I	8	16	32	64
II	4	8	16	32
III	2	4	8	16

d. Prestasi Tidak Berjenjang Beregu

JUARA	SKOR PRESTASI TINGKAT			
	KAB/KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL
I	4	8	16	32
II	2	4	8	16
III	1	2	4	8

e. Khusus Hafidz Qur'an(\*), skoring sebagai berikut :

Jumlah Juz	Skor
5 s.d. 9	16
10 s.d.19	32
20 s.d.29	64
30	128

(\*) Sertifikat dikeluarkan oleh Pondok Pesantren/Lembaga Tahfidzul Qur'an, dan dilegalisir oleh kantor Kemenag Kabupaten/Kota.

- f. Delegasi sekolah yang dikirim ditingkat Provinsi/Nasional/Internasional, skor dihitung dengan cara:
- 1) Delegasi Individu, setara dengan Juara III Prestasi Tidak Berjenjang (individu) sesuai tingkatannya;
  - 2) Delegasi Beregu, setara dengan Juara III Prestasi Tidak Berjenjang (beregu) sesuai tingkatannya.

#### 4. Jalur Prestasi Nilai Akademik SMA

Diperingkat berdasarkan urutan:

- 1) Jumlah Nilai Akhir,
- 2) Jika jumlah Nilai Akhir sama, maka diperingkat berdasarkan urutan perolehan rerata nilai rapor mata pelajaran:
  - a. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
  - b. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
  - c. Bahasa Indonesia
  - d. Matematika
  - e. Ilmu Pengetahuan Alam
  - f. Ilmu Pengetahuan Sosial
  - g. Bahasa Inggris
- 3) Waktu Pendaftaran

#### 5. Jalur Zonasi SMA

Pemeringkatan berdasarkan urutan:

- 1) Jarak Domisili Terdekat
- 2) Usia calon peserta didik baru yang lebih tua
- 3) Waktu Pendaftaran

### F. PENGUMUMAN DAN KONFIRMASI HASIL PPDB

1. Pengumuman jalur PPDB yang meliputi Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/wali, Jalur Prestasi Hasil Lomba, Jalur Prestasi Nilai Akademik, dan Jalur Zonasi, diumumkan melalui aplikasi PPDB online

pada situs *ppdb.jatimprov.go.id*.

2. Peserta didik yang telah diterima, tidak dapat mendaftar di tahap dan jalur berikutnya.
3. Peserta didik yang telah diterima di sekolah pilihannya sesuai jalur yang dipilih, wajib melakukan konfirmasi kesediaan melalui situs *ppdb.jatimprov.go.id*
4. Peserta didik yang telah diterima dan telah melakukan konfirmasi kesediaan, wajib melaksanakan proses daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan.

#### **G. TATA CARA DAFTAR ULANG**

1. Daftar ulang calon peserta didik baru tidak dipungut biaya.
2. Daftar ulang dilaksanakan secara offline di sekolah, setelah seluruh tahapan PPDB berakhir.
3. Peserta didik yang telah diterima wajib menyerahkan bukti penerimaan, foto copy Ijazah atau Surat Keterangan Lulus yang dikeluarkan oleh sekolah dan menunjukkan dokumen aslinya, serta foto copy kartu keluarga dan menunjukkan dokumen aslinya.
4. Proses daftar ulang bagi peserta didik baru dilaksanakan secara *offline* dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
5. Apabila ditemukan pemalsuan dokumen, maka akan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan dicabut haknya sebagai peserta didik baru.

#### **V. PENGAWASAN DAN PENGADUAN**

- A. Pengawasan dan pengendalian dilakukan tim pengawas internal dan eksternal dilakukan oleh Cabang Dinas Pendidikan masing- masing wilayah.
- B. Pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## VI. SANKSI

Sanksi terhadap pelanggaran diberikan kepada:

- A. Calon peserta didik yang menggunakan dokumen tidak sesuai/tidak benar sebagaimana yang dipersyaratkan.
- B. Pihak/orang yang memungut biaya PPDB.
- C. Pihak/orang yang mengatasnamakan Pejabat tertentu/pihak yang berwenang, panitia PPDB dan pejabat Dinas Pendidikan untuk kepentingan pribadi/golongan.
- D. Pelanggaran yang sejenis.

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 12 April 2022

Kepala SMA Negeri 1 Jember



**Dr. MOH SEDI SUYANTO, M.Pd**

**NIP. 19650713 199003 1 007**





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN  
SMA NEGERI 1 JEMBER

Jalan Letjend. Panjaitan No. 53 - 55 Telp./Fax. 0331-338586 Jember 68121  
<http://www.sman1jember.sch.id>, e-mail : [sekolah@sman1jember.sch.id](mailto:sekolah@sman1jember.sch.id)

---

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA SMA NEGERI 1 JEMBER  
Nomor : 422/507/101.6.5.1/2022**

**Tentang :**

**PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
TAHUN PELAJARAN 2022/2023**

- Menimbang : 1. Bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab;
2. Bahwa untuk mendukung tujuan tersebut perlu dilakukan pembinaan dan bimbingan teknis tentang pelaksanaan pendidikan;
3. Bahwa salah satu bimbingan teknis terkait dengan pendidikan adalah pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru setiap awal tahun pelajaran;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala SMAN 1 Jember tentang Kepanitiaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2022/2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/1946/101.7.1/2022 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri Provinsi Jawa Timur tahun pelajaran 2022/2023.

Memperhatikan : Kalender Akademik Tahun Pelajaran 2021/2022 segera berakhir dan memasuki Tahun Pelajaran 2022/2023

### MEMUTUSKAN

- Pertama : Susunan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2022/2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran I;
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Ketiga : Dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan ditinjau kembali.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 12 April 2022

Kepala,



**Dr. MOH. EDI SUYANTO, M.Pd**

**NIP. 19650713 199003 1 007**

Lampiran

Nomor : 422/507/101.6.5.1/2022

Tentang : Susunan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2022/2023

**SUSUNAN PANITIA  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
SMA NEGERI 1 JEMBER  
TAHU PELAJARAN 2022/2023**

Penanggung Jawab : Dr. Moh. Edi Suyanto, M.Pd  
Ketua : Aniek Susi Rahayu, S.Pd  
Sekretaris : Hilma Mirasa, S.Pd  
Bendahara : Margaretha Atik Suryani S.Sn  
Tim Monitoring : Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur  
Wilayah Jember

Seksi-seksi :

1. Sie. Humas : Lilik Kristiani, S.Pd
2. Sie. Verifikasi Tahap 1  
Koordinator : Dr. Moh. Edi Suyanto, M.Pd  
Anggota : Aniek Susi Rahayu, S.Pd  
Lilik Kristiani, S.Pd  
Husnul Hotimah, S.Pd, M.Pd  
Luluk M. Candra TS, S.Pd
3. Sie. Pengambilan PIN :  
Koordinator : Drs. Suhariyadi  
Anggota : Moerhadi Yudo  
Heru Teguh S  
Anggres Santo Maywanda
4. Sie Daftar Ulang : Tia Wahyu Lestari, S.Psi, S.Pd  
Bayu Setiadi, S.Pd  
Moerhadi Yudo

5. Sie. Verifikasi Data : Dra. Tri Mulyani, M.Si  
Dra. Rena Sad Ardanari  
Wiwik Astutiningsih, S.Pd  
Lilik Hidayah, S.Pd, M.P  
Ana Forestin S.Pd
6. Sie. Konsumsi : Endah Rachmawati
7. Pembantu Umum : Eko Joko Setiawan, S.Sos

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 12 April 2022

Kepala,



**Dr. MOH. EDI SUYANTO, M.Pd**

**NIP. 19650713 199003 1 007**